



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Achmad Yani No. 239 Telp. (022) 7208007, Bandung, 40113  
Website : [www.disdikkota.bandung.go.id](http://www.disdikkota.bandung.go.id) | Email: [disdik.bdg@gmail.com](mailto:disdik.bdg@gmail.com)

Bandung, 27 Maret 2020

Nomor : P.K. 01.01/2384- Disdik/III/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Pencegahan Penyebaran COVID-19

Kepada  
Yth. 1. Kepala TK, PAUD, SD, SMP, SKB, LKP, LPK, dan PKBM  
2. Pengawas/ Penilik TK, PAUD, SD, SMP, SKB, LKP, LPK, dan PKBM  
di  
B a n d u n g

Dipermaklumkan dengan hormat, memperhatikan serta menindaklanjuti:

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 04 Tahun 2020 Tanggal 24 Maret 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19;
2. Surat Edaran Kepala BNPB Nomor 13A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
3. Surat Edaran Wali Kota Bandung Nomor: 443/SE.036-Dinkes Tanggal 27 Maret 2020 Tentang Perpanjangan Pelaksanaan Surat Edaran Nomor 443/SE.030-Dinkes;
4. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Bandung Nomor 800/SE.031-BKPP/III/2020 Tanggal 16 Maret 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COPID-19.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ujian Nasional (UN) Tahun 2020 dibatalkan, kecuali Kesetaraan Program Paket A, B, dan C, proses pelaksanaan selanjutnya akan mengikuti ketentuan dan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Waktu pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh bagi peserta didik dan Bekerja Di Rumah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan **diperpanjang** sampai dengan tanggal **11 April 2020**.
3. Kenaikan Kelas dan Kelulusan pada satuan pendidikan harus mempedomani ketentuan SE Mendikbud Nomor 04 Tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Kelulusan Sekolah Dasar (SD)/Sederajat dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sederajat berdasarkan nilai Lima Semester Terakhir. Nilai semester genap kelas akhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.
  - b. Ketentuan lebih lanjut tentang Kelulusan pada satuan pendidikan diatur sesuai dengan SE. Mendikbud Nomor 04 Tahun 2020.
  - c. Ketentuan tentang Kenaikan Kelas diatur dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi dalam bentuk penilaian Portofolio nilai raport atau Penugasan melalui Daring/Luring yang tidak memberatkan siswa.
4. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orang tua di sekolah, adapun prosedur dan tata cara pelaksanaan akan ditentukan kemudian.
5. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau Bantuan Operasional Pendidikan dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan Pandemi Covid-19, seperti penyediaan alat kebersihan, *hand sanitizer*, disinfektan, dan masker bagi warga sekolah serta untuk membiayai pembelajaran Daring/Jarak Jauh, sesuai SE. Mendikbud Nomor 04 Tahun 2020.
6. Edaran ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki apabila ada perubahan kebijakan dan atau ada hal-hal yang tidak sesuai.

Demikian surat ini disampaikan untuk dipedomani serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA BANDUNG  
DINAS PENDIDIKAN  
Drs. HIKMAT GINANJAR, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196406291985031006

Tembusan:

1. Yth. Wali Kota Bandung (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Wali Kota Bandung (sebagai laporan);
3. Yth. Sekretaris Daerah Kota Bandung (sebagai laporan)
4. arsip